



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1951
TENTANG
MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA
PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perjanjian pemberian kredit oleh Pemerintah Kerajaan Nederland kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai diputuskan di Konperensi Menteri peserta Uni Indonesia-Nederland di Jakarta pada tanggal 1 April 1950 adalah suatu pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat yang harus diadakan dengan kuasa Undang-undang;

Mengingat : pasal 142, pasal 118 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pasal 1.

Perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagaimana diputuskan di Konperensi Menteri peserta Uni Indonesia-Nederland tanggal 1 April 1950, yang naskahnya disertakan sebagai lampiran pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1951.
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1951
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1951
TENTANG
MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH
KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Jakarta, 1 April 1950. PUTUSAN.

Konperensi para Menteri peserta Uni Indonesia-Nederland, berapat di Jakarta pada tanggal 1 April 1950,

Menimbang, bahwa oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat telah dinyatakan hendak mengadakan pinjaman yang akan diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Nederland;

Menimbang pula, bahwa Pemerintah Kerajaan Nederland bersedia memberikan pinjaman itu;

Memperhatikan pasal 2, 12 dan 22 Statut Uni;

Mengambil putusan sebagai berikut :

Mengadakan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Kerajaan Nederland sebagai yang dilampirkan bersama ini.

Ketua Konperensi

(Ketua Delegasi Republik Indonesia Serikat)

Drs. Mohammad Hatta.

Wakil Ketua Konperensi

(Ketua Delegasi Kerajaan Nederland)

Mr. J.H. Van Maarseveen.

Sekretaris-Jenderal

Mr. A. K. Pringgodigdo.